



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa Rt. 08 No. 357 Kel. Sungai Malang Telp. (0527)61204

AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 061 Tahun 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMPN 2 DANAU PANGGANG
DESA PAMINGGIR KECAMATAN PAMINGGIR
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional setra tertib administrasi terhadap SMPN 2 Danau Panggang Kecamatan Paminggir yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1992, maka perlu memberikan izin operasional ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-undang Nomor. 3 Drt tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Danau Panggang) Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan melalui bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 1 Maret 2018

Kepala,



Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Direktorat Pendidikan SMP di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin